

Apa Kabar Konselor Sekolah?

Kartika Jamil Hajati

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat, INDONESIA

EMAIL: KARTIKA@UNSULBAR.AC.ID

Abstrak

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau pendidikan khusus dalam satu ranah tertentu. Sebagai sebuah profesi, konselor mengisyaratkan keharusan kinerja profesional bagi setiap orang yang menyanggah profesi itu. Maka dituntut keahlian yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanannya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Standarisasi prestasi kerja konselor, mensyaratkan pemenuhan jumlah rasio konselor dengan konseli yang dibimbingnya yaitu 1 : 150. Fakta di lapangan keberadaan guru pembimbing (konselor) di sebagian besar sekolah menengah di Indonesia, belum memenuhi rasio tersebut.

Di samping itu, tidak semuanya memiliki latar pendidikan Bimbingan dan Konseling. Olehnya patut dipertanyakan kemampuannya untuk melakukan tugas dan fungsi profesinya memberikan layanan BK sebagai laiknya seorang pemangku pekerjaan profesional. Untuk memperbaikinya, diperlukan komitmen *konselor sekolah*, agar terus melakukan evaluasi diri (*self-evaluation*) untuk mengenali sejauh mana efektifitas kerjanya tercapai. *Kepala sekolah* sebagai pimpinan konselor di sekolah, untuk memotivasi, memfasilitasi, mensupervisi konselor untuk meningkatkan mutu kerjanya. *Guru mata pelajaran*, sebagai mitra kerja konselor hendaknya dapat berfungsi sebagai sumber data yang kooperatif dalam menangani peserta didik. *Pihak penentu kebijakan* dalam menentukan rekrutmen guru perlu memperhatikan alokasi jumlah yang proporsional bagi penerimaan guru pembimbing dengan latar belakang pendidikan minimal S.1 BK sehingga terus berkelanjutan dapat mendekati pemenuhan rasio yang dibutuhkan. Disertai penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan profesional para konselor sekolah, melalui kerja sama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan Perguruan Tinggi, sebagai pembina organisasi dan pengembang ilmu Bimbingan dan Konseling.

Kata Kunci : Konselor, profesional, Kompetensi, Mutu, Komitmen

Abstract

Profession is a job that requires or special in a certain sphere. As a profession, the counselor hints at the necessity of professional performance for everyone who carries the profession. It requires high expertise to meet the needs of service users based on prevailing norms. Standardization of the counselor's work performance, requires the fulfillment of the number of counselor ratio with the guided counselee that is 1: 150. Facts on the ground of the presence of counselors in most secondary schools in Indonesia, have not met the ratio.

Besides, not all of them have Guidance and Counseling background. Therefore, their ability to do their duties that is to provide counseling services as professionals is questionable. To improve it, the commitment of school counselor is necessary, in order to keep doing self evaluation to recognize the extent to which the effectiveness of its performance is achieved. Principal as head counselor at school, contribute to motivate, facilitate, supervise counselor to improve the quality of their performance. Subject teachers, as counselor partners should be a cooperative data source in dealing with students. The policy makers in determining the

recruitment of teachers need to pay attention to the allocation of the proportional amount for the acceptance of teachers with a bachelor of counselling minimum education background so that can fulfill the required ratio continuously. With the implementation of various activities to enhance and strengthen the professional skills of school counselors, in collaboration with the Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) and universities, as an organizer and developer of Guidance and Counseling.

Keyword : *Counselor, professional, Competence, Quality, Commitment*

Latar Belakang

“Baik-baik saja!” begitulah kira-kira jawaban yang dilontarkan oleh para konselor sekolah bila membaca judul di atas. Sesungguhnya, pertanyaan yang menyoal khabar ini dilontarkan untuk mengajak konselor sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, dan secara bersamaan, mengukur pula tingkat efektifitas keterlaksanaan layanan bimbingan dan konseling (BK) profesional di sekolah. Selanjutnya, dimaksudkan untuk menggugah kesadaran dan/atau menguatkan kepedulian para pemangku kebijakan yang terkait langsung dengan keberadaan dan kinerja konselor sekolah/guru pembimbing.

Dampak lebih lanjut yang diharapkan, mereka para konselor sekolah termotivasi dan terdukung untuk menjalankan tugas profesionalnya secara layak agar siswa dapat menerima manfaat sesungguhnya dari keberadaan konselor di sekolah. Jadi, keberadaan mereka para konselor di sekolah bukan sekedar memenuhi amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 bagian 6 yang mencantumkan konselor sebagai salah satu ragam tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan (formal) di Indonesia. Lalu, siapa sejatinya konselor sekolah itu?

Dalam konteks Indonesia, sebelum dikenal istilah konselor istilah yang umum kita kenal adalah guru pembimbing, sesuai dengan keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala administrasi kepegawaian negara no 0433/p/1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pada Bab 1 pasal 1 bagian 4 disebutkan bahwa

“Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.”

Lebih lanjut, rujukan yang sama pada Bab 3 pasal 5 tentang standarisasi prestasi kerja menyebutkan bahwa jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh 1 (satu) orang guru pembimbing adalah 150 orang. Terkait dengan hal itu, jika dilihat fakta lapangan keberadaan guru pembimbing (konselor) di sebagian besar (untuk tidak mengatakan semua sekolah) di Indonesia, belum memenuhi rasio 1 : 150 (satu konselor untuk 150 siswa), bahkan ada sekolah yang memiliki ribuan siswa tetapi belum ada konselornya. Terlebih lagi jika dilihat lebih lanjut, bahwa ketersediaan konselor sekolah yang jumlahnya belum memadai itu, pun tidak semuanya memiliki latar pendidikan Bimbingan dan Konseling. Sehingga patut dipertanyakan pula kemampuannya untuk melakukan tugas dan fungsi profesinya memberikan layanan BK sebagai laiknya seorang pemangku pekerjaan profesional.

Menurut UU RI no 14 tentang Guru dan Dosen sebagai rujukan legalitas formal, menyebutkan bahwa “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Bab 1, pasal 1 butir 4)”. Baker (1992), sebagai rujukan legalitas konseptual, mendefinisikan profesi sebagai “*a vocation requiring special knowledge or education in some departement of learning or science*”. Jadi profesi adalah

pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau pendidikan khusus dalam satu ranah tertentu. Singkatnya, menjadi profesional berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, dan untuk itu menjalani pendidikan yang relevan menjadi hal yang esensial, bahkan mutlak! Lalu bagaimana dengan konselor?

Sebagai sebuah profesi, deskripsi kerja konselor mengisyaratkan keharusankinerja profesional bagi setiap orang yang menyandang profesi itu. Maka konselor menuntut keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pada dasarnya, kekuatan dan keberadaan suatu profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja tenaga profesional dengan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Masyarakat akan percaya bila pelayanan yang diperlukannya itu diperoleh dari orang yang dianggap sebagai seorang yang berkompeten untuk memberikan pelayanan yang dimaksudkan.

Kompetensi dalam sebuah profesi disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini dikembangkan melalui pendidikan formal dan/atau khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional. Tenaga profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kemampuan yang dibuktikan melalui uji kompetensi dalam bentuk sertifikasi. Kemudian bagaimana dengan konselor sekolah di Indonesia?

Di banyak negara seperti Amerika, Australia dan Inggris, profesi konselor sekolah umumnya diampu oleh mereka yang telah menyelesaikan master dalam bidang konseling. Namun di Indonesia, pendidik (konselor salah satunya) di jenjang pendidikan menengah paling tidak harus menyelesaikan S1 dan tersertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya (sesuai dengan definisi profesional menurut UU Sisdiknas).

Menurut Permendiknas no 27 tahun 2008 yang dikenal dengan sebutan Standar

Akademik dan Kompetensi Konselor, agar dapat melakukan unjuk kerja bimbingan dan konseling yang memandirikan, adalah mencakup kompetensi-kompetensi : **1. Memahami secara mendalam konseli (subjek/siswa) yang hendak dilayani** : (a) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum, (b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli dalam bingkai budaya Indonesia, dalam konteks kehidupan global yang beradab; **2. Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan**: (1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (b) Merancang program bimbingan dan konseling, (c) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, (d) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, (e) Memanfaatkan hasil penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; **3. Menguasai Landasan Teoretik bimbingan dan konseling**: (a) Menguasai teori dan praksis pendidikan, (b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, (c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan, (d) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling, dan **4. Mengembangkan Pribadi dan Profesionalitas secara Berkelanjutan** : (a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, (c) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, (d) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, (e) Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta (f) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.

Secara lebih detail Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) mengidentifikasi kompetensi konselor

sekolah/guru pembimbing yaitu : **1. Kompetensi Personal:** (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Menghayati kode etik dan proses pengambilan keputusan secara etis, (c) Menampilkan rasa hormat terhadap keragaman individu, (d) Menampilkan struktur nilai dan sistem keyakinan pribadi, (e) Menampilkan keterbukaan, fleksibilitas, sikap mengasihi, dan toleran di dalam melakukan interaksi profesional yang mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri dan orang lain, (f) Menampilkan arah diri dan otonomi kedirian yang mantap, (g) Bertindak secara konsisten dengan sistem nilai etis pribadi dan kode etik profesional di dalam hubungan profesionalnya, (h) Menunjukkan penampilan diri yang menarik, (i) Mampu menyesuaikan diri secara adekuat, (j) Memiliki kepercayaan dan keyakinan diri untuk bisa memberikan layanan bantuan, (k) Memiliki keikhlasan dalam menyelenggarakan pelayanan; **2. Kompetensi Keilmuan :** (a) Wawasan kependidikan dan profesi, (b) Pemahaman individu dalam membangun interaksi efektif, (c) Memahami pengetahuan dan keterampilan konseling, (d) Memahami konteks multikultural dalam konseling, (e) Memahami dan mampu melaksanakan asesmen lingkungan dan individu, (f) Memahami dan mampu melaksanakan proses dan strategi kelompok, (g) Memahami dan mampu melaksanakan layanan konsultasi dan mediasi, (h) Memahami dan mampu melaksanakan penelitian konseling, (i) Memahami dan mampu menggunakan teknologi informasi, (j) Memahami dan mampu memanfaatkan manajemen dan sistem pendukung yang ada; dan **3. Kompetensi Sosial :** (a) Berkomunikasi efektif dalam interaksi dengan pihak terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, (b) Mengembangkan interaksi produktif, (c) Mengembangkan, mengokohkan dan memelihara hubungan kolaboratif dengan pihak terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, (d) Memiliki kemampuan memahami orang lain, (e) Mengembangkan

hubungan dan jaringan kerja (*net work*) dengan berbagai pihak terkait, (f) Memanifestasikan kepekaan dan toleransi terhadap perasaan manusia dalam berbagai setting interaksi.

Serangkaian kompetensi tersebut di atas, menjadi landasan konselor sekolah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala administrasi kepegawaian negara no 0433/p/1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, disebutkan tugas guru pembimbing yakni melakukan : 1) Penyusunan program bimbingan dan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. 2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melakukan fungsi pelayanan pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. 3) Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menilai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. 4) Analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menelaah hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling yang mencakup layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan bimbingan pembelajaran, serta kegiatan pendukungnya. 5) Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menindak lanjuti analisis evaluasi tentang layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan bimbingan pembelajaran, serta kegiatan pendukungnya.

Secara konseptual tanggung jawab tugas dan fungsi konselor sekolah sebagaimana dideskripsikan di atas demikian

banyak, seyogyanya memiliki konsekuensi logis praksis pada intensitas (ke-*padat*-an) aktifitas kegiatan konselor di sekolah. Ibaratnya “cetak biru” (*blue print*) program kegiatan layanan BK sudah tergambar di kepala, dan dibawa-bawa kemana pun konselor pergi. Sehingga masalah klasik para konselor umumnya yang selalu bertanyanya “apa yang harus saya lakukan?” akan berganti menjadi “Apa lagi yang akan segera saya lakukan?”, lalu “Apa selanjutnya yang akan saya kerjakan...?”, dan “yang mana dulu harus saya lakukan? berikutnya...., berikutnya... dan berikutnya...” Singkatnya, “Kerja, Kerja, Kerja!”. Olehnya, penting untuk segera memenuhi rasio 1 orang konselor: 150 siswa (dengan asumsi konselornya berlatar belakang pendidikan BK, konselor yang berkompeten, tentu!) sehingga tidak nganggur, kebingungan mau kerja apa karena ketidaktahuannya. Melainkan, konselor padat karya menyelenggarakan layanan BK yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sehingga siswa terlayani kebutuhannya dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berkembangnya potensi mereka secara optimal. Olehnya, bisa meminimalisir dan/atau mengatasi bahkan dapat melakukan upaya *preventif* menghindari munculnya perilaku salah suai (*mal-adaptive*) pada siswa yang secara awam dikatakan sebagai periaku bermasalah, mulai dari *pelanggaran disiplin* sekolah (merokok di lingkungan sekolah, terlambat datang di sekolah, membolos, membuat onar di kelas); *masalah belajar dan karir* (salah pilih jurusan, malas belajar, tidak mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran, malas sekolah, putus sekolah); hingga *masalah yang melanggar norma agama atau kepatutan dan melanggar hukum* (berjudi, mabuk-mabukan, ngebut ugal-ugalan di jalan raya, bertindak asusila -pelecehan seksual, seks bebas-, melakukan tindak kekerasan, mencuri, menjadi pengguna dan/atau pengedar narkoba, dan lain-lain).

Kajian singkat mengenai profesionalitas kinerja konselor di atas,

menurunkan beberapa rekomendasi menyangkut upaya peningkatan profesionalitas kinerja mereka. Rekomendasi dimaksud, ditujukan kepada: **(1) konselor sekolah**, hendaknya terus melakukan evaluasi diri (*self-evaluation*) untuk mengenali sejauh mana efektifitas kerjanya tercapai. Untuk kebutuhan ini, deskripsi tugas guru pembimbing yang termuat dalam keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala administrasi kepegawaian negara no 0433/p/1993 dan nomor 25 tahun 1993 tersebut di atas, dapat digunakan sebagai kriteria penilaian efektifitas kinerja konselor. Selanjutnya, mengidentifikasi kekurangan/kelemahan diri, dalam hal ini serangkaian kompetensi yang menjadi landasan konselor sekolah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Permendiknas no 27 tahun 2008 yang dikenal dengan sebutan Standar Akademik dan Kompetensi Konselor, serta deskripsi kompetensi konselor sekolah/guru pembimbing yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dapat digunakan sebagai kriteria penilaian kompetensi diri masing-masing konselor. Di samping itu, mengenali hambatan lingkungan, untuk kemudian dicari solusinya. Konselor hendaknya proaktif mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap layanan BK berdasarkan data yang *up to date* dan bukan data ‘tempo doeloe’ sehingga program layanan BK selaras dengan kebutuhan konseli (siswa) yang **baru**-kan. Hal ini mengingat bahwa apapun keputusan terkait layanan BK hendaknya berdasarkan data (*base on data*) yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mencukupi/mewakili (*representative*) sesuai kebutuhan. Lebih lanjut, konselor sekolah hendaknya menjalin komunikasi dan kerjasama baik intern sekolah dengan tenaga pendidikan lainnya dan staf/pegawai sekolah, dan orang tua maupun mengembangkan jejaring kerja (*net working*) dengan pihak eksternal, utamanya untuk merealisasikan program bimbingan karir dan program alih tangan (*referral*)

kasus bila dibutuhkan. (2) **Kepala sekolah** sebagai pimpinan konselor di sekolah tempat tugasnya dapat menjalankan fungsi sebagai **motivator** yang mendorong konselor untuk memiliki semangat kerja, dan memberikan kesempatan kepada konselor untuk mengikuti kegiatan peningkatan mutu yang sesuai dengan bidangnya; sebagai **fasilitator** yang memberi kemudahan bagi konselor untuk bekerja memberikan layanan BK profesional (menyediakan sarana dan prasarana layanan seperti ruang konseling yang representatif, komputer untuk memproses data dan mengelola data BK, menyediakan staf yang khusus mengerjakan administrasi layanan BK, dan lain-lain sebagai daya dukung implementasi program layanan BK); sebagai **evaluator** dan **supervisor** yang mengontrol dan memberi bimbingan serta arahan kerja konselor agar sesuai dengan standar yang diharapkan dalam rangka melayani siswa sesuai kebutuhan untuk dapat optimal menjalani tugas perkembangannya, dan mencapai tujuan pendidikan yakni menjadi manusia ber-**budi** dan ber-**daya** (beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab). (3) **Guru mata pelajaran**, sebagai mitra kerja konselor hendaknya dapat berfungsi sebagai sumber data yang kooperatif, mengingat guru mata pelajaran memiliki data “segudang” tentang perkembangan belajar siswa maupun perkembangan sikap dan perilaku siswa, karena intensitas pertemuan guru mata pelajaran dengan siswa sangat tinggi dibanding konselor atau tenaga pendidik lainnya. (4) **Pihak penentu kebijakan (dalam hal ini pemerintah daerah dan dinas pendidikan pemuda dan olahraga – kabupaten-)** dalam menentukan **rekrutmen guru** perlu memperhatikan jatah sekian persen bagi penerimaan guru pembimbing (dengan latar belakang pendidikan minimal S.1 BK) sehingga meskipun perlahan, namun terus berkelanjutan dapat mendekati pemenuhan rasio 1:150 keberadaan guru

pembimbing (konselor sekolah) profesional di sekolah-sekolah pada semua kabupaten. Demikian halnya dalam **penempatan guru pembimbing** harus dengan menetapkan pula latar belakang pendidikan yakni minimal S.1 jurusan BK. Lebih lanjut, segera menutup kran penempatan guru BK (alih fungsi) yang berlatar belakang pendidikan non BK yang sepanjang waktu ini terus berlangsung. Namun, untuk yang sudah terlanjur bertugas sebagai guru BK dan telah tersertifikasi, sedangkan yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan non BK hendaknya difasilitasi untuk meningkatkan mutu. Fasilitasi yang dimaksud, menyekolahkan mereka untuk mengambil S.1 jurusan BK pada perguruan tinggi yang memiliki kewenangan mengadakan pendidikan yang dimaksud (tentu dengan prosedur *konversi* yang berlaku). Terkait dengan kebutuhan rekrutmen dan penempatan guru pembimbing dengan pola kualitas dan pemerataan/penyebaran yang proporsional sesuai diinginkan, perlu studi yang relevan untuk mengetahui data riil guru termasuk konselor sekolah dan penyebarannya pada seluruh daerah di wilayah provinsi, sehingga realisasi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan, (5) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi**, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan profesional para konselor sekolah/guru pembimbing melalui berbagai kegiatan workshop/pelatihan dan seminar yang relevan, serta memfasilitasi kegiatan pengembangan dan pemantapan unjuk kerja asosiasi profesi Bimbingan dan Konseling Provinsi, (6) **Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Provinsi**, sebagai asosiasi yang menaungi konselor hendak melakukan evaluasi diri untuk mengetahui efektifitas kinerja organisasi apakah telah “...berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat” (UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada

pasal 41 tentang organisasi profesi dan kode etik butir 2), dan telah "melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru" (pasal 42 yang mengatur wewenang organisasi profesi butir 4), dan (7) **Perguruan Tinggi**, sebagai pembina dan pengembang ilmu dalam hal ini khususnya bagi beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling hendaknya merespon kebutuhan akan tenaga guru pembimbing/konselor sekolah. Selanjutnya, bagi perguruan tinggi (yang relevan) di provinsi yang bersangkutan itu sendiri hendaknya cepat tanggap dengan kebutuhan provinsi akan ketersediaan guru pembimbing/konselor sekolah yang profesional. Sikap tanggap yang dimaksud yakni membuka Fakultas Ilmu Pendidikan

yang didalamnya termasuk menyelenggarakan pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling.

Akhirnya, penulis berharap pada saatnya nanti semua konselor sekolah jika ditanya "Apa khabar konselor sekolah..?" jawabnya "Baik-baik saja...!!! (dengan penuh semangat, dan bukan loyo!! tentu). Dalam pengertian, dapat melaksanakan tugas profesinya secara profesional, dibuktikan melalui unjuk kerja Bimbingan dan Konseling yang memandirikan, ditegaskan secara nyata oleh perilaku para siswanya yang ber-*budi* dan ber-*daya*, ditunjukkan dengan indikator berbagai perilaku siswa yang sesuai (*adaptive*) dan jauh dari salah-suai, jauh dari perilaku bermasalah!, lebih jauh lagi, siswa yang ber-*karya* Ya, Semoga!!!.